

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Tanjung adalah terdiri dari 3,493 KK, dengan jumlah total Penduduk 15.628 Jiwa, dengan rincian 7.689 laki-laki dan 7.939 perempuan. Serta jumlah penduduk yang memiliki mata pencarian sebanyak 3.334. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam table berikut.⁵⁹

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Tanjung

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	7.686
Perempuan	7.939
Total	15.628

Selanjutnya mata pencaharian di Dasa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tanjung Secara umum mata pencaharian warga

⁵⁹ Buku Profil Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 2022

masyarakat Desa Tanjung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.⁶⁰

Tabel 4.2 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	1,765 Orang
2	Jasa/ Perdagangan	
	Jasa Pemerintahan	20 Orang
	Jasa Perdagangan	315 Orang
	Jasa Angkutan	65 Orang
	Jasa Ketrampilan	145 Orang
	Jasa lainnya	495 Orang
3	Sektor Industri	5 Orang
4	Sektor lain	534 Orang
	Jumlah	3.334 Orang

Dari jumlah penduduk laki-laki 7.686 yang mata pencaharian menyediakan jasa angkutan barang 35 dan yang menjadi sopir angkutan barang 30 orang.

2. Pembayaran Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berdasar tema yang dibahas maka peneliti memberikan pemaparan data yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat. Untuk

⁶⁰ Buku Profil Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 2022

memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap 11 informan meliputi: 5 pemilik mobil angkutan barang, 5 sopir angkutan barang dan 1 tokoh masyarakat.

Sebelum melakukan wawancara penulis melakukan beberapa pengamatan sebagai berikut, Penulis melihat langsung ketika sopir mengangkut barang-barang dan ketika upahnya dibayar oleh pemilik mobil. Selain itu, peneliti juga mengamati keadaan lokasi penelitian, apakah sesuai atau tidak dengan penelitian yang dilakukan, setelah diamati peneliti memilih Desa Tanjung dikarenakan di Desa Tanjung tersebut termasuk fenomena baru dengan adanya sewa jasa angkutan barang (sopir angkutan barang) serta peneliti menemukan beberapa tempat dan orang-orang yang memiliki usaha penyedia jasa mobil pengangkut barang.⁶¹

Selanjutnya peneliti memaparkan hasil wawancara sebagai berikut,

a. Mekanisme Rekrutmen Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Ach.

Qusyairi selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut pemaparannya:

“Pada tahun 2019 saya sudah membeli mobil angkutan barang untuk saya kemudikan sendiri. Selanjutnya pada tahun 2021 saya berinisiatif membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi sopir Mengenai persyaratan yang saya buat untuk calon sopir adalah harus jujur, amanah, tentunya sudah cukup

⁶¹*Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 12 November 2023).

umur minimal harus berumur 18 tahun dan mahir mengendarai mobil. juga saya melihat sejauh mana jarak yang pernah mereka tempuh dalam mengendarai mobil. Saya tidak menuntut mereka memiliki SIM, namun jika mereka memiliki SIM itu akan menjadi nilai plus untuk menjadi sopir/karyawan saya.”⁶²

Dapat disimpulkan bahwa awal mula pemilik mobil memiliki mobil angkutan barang ditahun 2019, kemudian pemilik mobil membuka lowongan pekerjaan pada tahun 2021 dan yang terakhir menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi sopir angkutan barang yaitu jujur, amanah, minimal berumur 18 tahun dan mahir mengendarai mobil.

Peneliti mengamati bahwa memang ada mobil angkutan barang yang terparkir digerasi pemilik mobil angkutan barang dan siap digunakan dan sudah ada sopir yang ditetapkan untuk mengemudinya.⁶³ Dan ditunjukkan dengan gambar STNK berikut:



Gambar 4.3 STNK Milik Bapak Qusyairi

⁶²Ach. Qusyairi, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

⁶³*Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 14 November 2023).

Selanjutnya disampaikan juga oleh pemilik mobil lain yaitu Bapak Mad Hadi, berikut petikan wawancaranya:


“Saya mempunyai mobil sejak 2017, namun memulai bisnis ini pada pertengahan 2020 kemarin. Awalnya, saya bingung mau buka usaha apa, Karena pandemi saya pulang dari Jakarta. Akhirnya, dengan modal hasil merantau, saya memutuskan membeli mobil untuk dijadikan pengangkut barang. Selanjutnya Saya membuka lowongan pekerjaan dengan beberapa persyaratan, seperti pekerja keras, jujur, berumur 17 tahun ke atas dan berpengalaman dalam mengendarai mobil.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pemilik mobil memulai bisnis sewa mobil pengangkut barang bermula dari tahun 2020 dengan modal hasil merantau. Kemudian pemilik mobil mempekerjakan orang lain untuk menjadi sopir dari mobil angkutan barangnya, sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan diatas yaitu pekerja keras, jujur, harus berumur 17 tahun ke atas dan berpengalaman.

Peneliti mengamati bahwa ada mobil angkutan barang yang terparkir didepan rumah pemilik mobil, dengan sopir yang sudah ditetapkan, dan tidak ada proses rekrutmen lagi.⁶⁵ Hal ini ditunjukkan dengan STNK pemilik mobil angkutan barang berikut:

⁶⁴Mad Hadi, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

⁶⁵*Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 10 Februari 2024).



Gambar 4.4 STNK Milik Bapak Mad Hadi

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Sei selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

“Saya memiliki mobil dan mempekerjakan sopir itu dari tahun 2021, saya berpikir untuk disewakan mengangkut barang. Saya juga mempunyai pekerjaan lain, jadi yang saya jadikan sopir itu ya keponakan saya sendiri, pastinya yang paling penting itu jujur, sudah cukup umur dan sudah pernah nyetir ke tempat-tempat yang jaraknya lumayan jauh.”⁶⁶

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa pemilik mobil mulai mempekerjakan sopir sejak tahun 2021 dan yang menjadi sopir yaitu keponakannya sendiri. Tentunya dengan syarat jujur, umurnya sudah dewasa dan berpengalaman menyetir. Dan di rumahnya terlihat mobil angkutan barang.⁶⁷ Yang ditunjukkan dengan surat pajak atas nama istri berikut:

⁶⁶Sei, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

⁶⁷Hasil *Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 14 November 2023).



Gambar 4.5 Surat Pajak Milik Bapak Sei

Selanjutnya wawancara dengan Bapak H. Fauzen selaku pemilik mobil angkutan barang

"Saya membuka usaha ini agak lama, yaitu sekitar pertengahan tahun 2021 kemarin. Saya melihat peluang dalam bisnis ini cukup menjanjikan. Jadi saya memutuskan untuk membeli mobil untuk di jadikan pengangkut barang. Selanjutnya saya membuka lowongan pekerjaan untuk dijadikan sopir pengangkut barang dengan menginformasikan lewat mulut ke mulut, dengan syarat yang cukup mudah yaitu minimal sudah berumur 18 tahun, mahir mengemudikan mobil serta berpengalaman."⁶⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik mobil melihat peluang yang cukup besar dalam usaha pengangkutan barang sehingga memutuskan untuk membeli mobil dan membuka lowongan pekerjaan sebagai sopir tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu sudah berumur 18 tahun ke atas, mahir dalam mengendarai mobil dan sudah berpengalaman. Pemilik mobil juga menunjukan STNK mobilnya, namun bukan atas nama pribadi melainkan atas nama perusahaan, karena belinya bekas dari perusahaan:

⁶⁸H. Fauzen, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).



Gambar 4.6 STNK Milik Bapak H. Fauzen

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Fahmi Idris selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

“saya awalnya bekerja diluar negeri, karena saya sudah memiliki cukup tabungan jadi berpikir untuk menjalani bisnis saja, kebetulan di Desa saya yang lagi eksis itu jadi pemilik mobil angkutan barang yang disewakan dengan tenaga kerja sopir. Alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang dengan penghasilan yang lumayan. Untuk yang jadi sopir sendiri awalnya itu saya pribadi, tetapi karena saya kewalahan makanaya mencari orang untuk menjadi sopir dari mobil yang saya punya, ya syaratnya tidak menuntut memiliki SIM, melainkan sudah berumur 17 ke atas, namun jika memiliki SIM akan menjadi nilai yang baik dan juga sudah lumayan berpengalaman dalam mengemudi dengan jarak yang jauh.”⁶⁹

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa pemilik mobil melihat peluang besar dan sedang naik daun yang ada di Desanya yaitu usaha sewa mobil pengangkut barang, jadi pemilik mobil memutuskan untuk membeli mobil dari penghasilan bekerja di luar negeri. Dan pemilik mobil

⁶⁹Fahmi Idris, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

mencari sopir untuk mobil angkutan barang tersebut dengan syarat yang mudah yaitu tidak wajib memiliki SIM A, namun wajib berumur 17 tahun ke atas, serta sudah berpengalaman dalam mengemudi jarak jauh. Juga pemilik mobil menunjukkan STNK mobilnya sebagai berikut:



Gambar 4.7 STNK Milik Bapak Fahmi Idris

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Matsali selaku sopir angkutan barang. Berikut kutipan wawancaranya:

"Saya bekerja menjadi sopir angkutan barang sama pak Ach. Qusyairi mulai dari tahun 2021. Awalnya saya tau pekerjaan sopir ini dari tetangga yang menginformasikan bahwa pak Ach. Qusyairi butuh seorang sopir, dengan syarat sudah cukup umur yakni 18 tahun ke atas, jujur, amanah dan mahir mengendarai mobil."⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa sopir menerima informasi pekerjaan dari tetangganya dengan syarat berumur 18 tahun ke atas jujur, amanah dan mahir mengendarai mobil.

Selanjutnya wawancara dengan Sahrudi selaku sopir angkutan barang

⁷⁰Matsali, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

“Saya bekerja menjadi sopir angkutan barang dari tahun 2020 kemaren. awalnya direkomendasikan oleh teman saya, katanya tetangganya butuh pekerja untuk mengemudikan mobilnya, mobil tersebut katanya dijadikan pengangkut barang. Saya langsung melamar apa lagi saya memang sudah tidak ada motivasi untuk bertani karena sering rugi. Dengan persyaratan yang cukup mudah saya langsung diterima.”⁷¹

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Bapak sahrudi bekerja sebagai sopir angkutan barang sejak tahun 2020 dengan syarat untuk menjadi sopir cukup mudah sehingga bisa langsung diterima sebagai sopir angkutan barang oleh pemilik mobil

Wawancara selajutnya dengan Bapak Agus selaku sopir mobil angkutan barang milik Bapak Sei, berikut pemaparannya:

"Sebelum bekerja menjadi sopir angkutan barang awalnya saya hanya bekerja serabutan, seperti nguli dan pekerjaan kasar lainnya. tapi saat musim hujan hasil dari kerja serabutan itu biasanya saya gunakan sebagai modal untuk menanam cabai. Namun pada sekitar akhir tahun 2021 saya mendengar dari ibu saya jika Bapak Sei paman saya sedang mencari sopir angkutan barang, saya merasa itu merupakan peluang untuk saya mendapat pekerjaan tetap. Akhirnya saya coba melamar dan Alhamdulillah diterima karena syaratnya umurnya sudah cukup dewasa, jujur dan berpengalaman dalam mengemudikam mobil dan saya sudah memenuhi semua persyaratan tersebut.”⁷²

Disimpulkan dari wawancara di atas bahwa sejak tahun 2021 sudah menjadi sopir angkutan barang dari pemilik mobil yaitu pamannya sendiri, dan sopir harus dewasa jujur serta

⁷¹Sahrudi, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024)

⁷²Agus, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023)

berpengalaman dalam mengemudi, sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemilik mobil.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Mudehna selaku sopir angkutan barang

“Waktu itu saya menganggur selama 4 tahun selepas lulus SMA. Dan saya berencana untuk mengumpulkan uang sebelum menikah. Akhirnya saya bertanya pada salah satu teman apakah ada lowongan pekerjaan, jadinya saya di suruh melamar jadi sopir ke kediaman Bapak H. Fauzen Karena persyaratannya cukup mudah dan kebetulan saya sudah 2 tahun biasa membawa mobil orang tua saya untuk pergi belanja barang kebutuhan toko setiap satu minggu sekali karena orang tua saya punya toko yang lumayan lengkap.”⁷³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Mudehna menjadi sopir bermula dari dia mengetahui ada lowongan pekerjaan dari temannya untuk menjadi sopir angkutan barang, sehingga Bapak Mudehna melamar pekerjaan tersebut karena persyaratan yang ditentukan cukup mudah yaitu sudah berumur 18 ke atas, mahir dan berpengalaman.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Sahlan selaku sopir angkutan barang. Berikut kutipan wawancaranya:

"Sekitar pertengahan tahun 2020 saya memang sedang mencari lowongan pekerjaan yang sekiranya tidak jauh dari tempat saya tinggal. Mencoba mencari lewat HP namun tidak ada yang cocok dengan bidang saya, namun saat itu ada teman saya di *Whatsaapp* memberi informasi jika Pak Fahmi Idris sedang mencari karyawan untuk menjadi sopir mobil angkutan

⁷³Mudahna, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

barang, saya tertarik karena saya memang sudah bisa mengemudikan mobil sudah lama. Akhirnya saya melamar dan Alhamdulillah di terima.”⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa sopir mendapat informasi pekerjaan dari whatsapp pada tahun 2020, sehingga sopir tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut karena sudah berpengalaman dalam menyetir sesuai syarat yang sudah ditentukan oleh pemilik mobil.

b. Mekanisme Penetapan Jumlah Upah Sopir Angkutan Barang Di Dasa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pemilik mobil yaitu Bapak Ach. Qusyairi yang mengatakan bahwa:

"Setelah dilakukan recruitment sopir maka bagi calon sopir yang lulus dan memenuhi syarat akan langsung menjadi sopir angkutan barang, dan tidak ada penetapan jumlah upah bagi sopir”.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ach. Qusyairi di atas, dalam praktiknya tidak ada penetapan jumlah upah sopir secara resmi, hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Mad Hadi berikut petikan wawancaranya:

⁷⁴Sahlan, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

⁷⁵Ach. Qusyairi, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

"Mengenai penetapan dan perubahan jumlah upah kami tidak memiliki kesepakatan baik secara lisan ataupun tulisan."⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada kesepakatan antara sopir dan pemilik mobil angkutan barang terkait besaran upah yang dibayar oleh pemilik mobil.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Sei selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

"saya tidak mengadakan kesepakatan diawal mengenai besaran jumlah upah yang diberikan kepada sopir saya, jika ada kesepakatan diawal saya sebagai pemilik mobil mengantisipasi takut ada kerusakan pada mobil saya."⁷⁷

Pemilik mobil memang tidak mengadakan kesepakatan terkait besaran upahnya dikarenakan pemilik mobil menjaga-jaga takut ada kerusakan mobilnya.

Wawancara dengan H. Fauzan selaku pemilik mobil :

"Antara saya selaku pemilik mobil dan sopir angkutan barang yang sudah saya rekrut tidak ada penetapan jumlah

⁷⁶Mad Hadi, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan,10 Februari 2024).

⁷⁷Sei, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November).

upah sopir tertentu, jadi tidak ada kesepakatan terkait besaran upah yang dibayar ".⁷⁸

Ringkasnya, dalam wawancara tersebut, pemilik mobil dan sopir angkutan barang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau penetapan resmi terkait jumlah upah yang dibayarkan kepada sopir.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Fahmi Idris selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

“Kami memang tidak memiliki kesepakatan resmi terkait jumlah upah sebelum sopir melakukan tugasnya. Upahnya lebih ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat pengangkutan barang dilakukan.”⁷⁹

Ringkasnya, tidak ada kesepakatan resmi terkait jumlah upah sebelum sopir melakukan tugasnya. Upah lebih ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi saat pengangkutan barang dilakukan.

Berikutnya wawancara dengan para sopir angkutan barang, Bapak Matsali selaku sopir angkutan barang milik bapak Ach. Qusyairi berikut pemaparannya:

⁷⁸H. Fauzen, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

⁷⁹Fahmi Idris, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

"Untuk mengenai jumlah upah hal itu terserah dari pemilik mobil dikasih berapa, karena dari awal tidak ada kesepakatan mengenai pembayaran upah saya."⁸⁰

Dapat dipahami bahwa upah sopir angkutan barang ditentukan oleh pemilik mobil tanpa adanya kesepakatan sebelumnya mengenai pembayaran upah.

Selanjutnya wawancara dengan Sahrudi selaku sopir angkutan barang milik H. Madehdi

“kami tidak memiliki kesepakatan diawal tentang perubahan dan penetapan jumlah upah yang saya terima, jadi upahnya bergantung dari pemilik mobil.”⁸¹

Kesepakatan awal mengenai perubahan dan penetapan jumlah upah sopir angkutan barang tidak ada, sehingga upahnya bergantung sepenuhnya pada keputusan pemilik mobil.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Agus selaku sopir mobil angkutan barang milik bapak sei, berikut pemaparannya:

"Mengenai upahnya hingga saat ini belum ada kesepakatan khusus mengenai penetapan dan perubahan upah dengan

⁸⁰Matsali, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

⁸¹Sahrudi, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

pemilik mobil. Penentuan upah sepenuhnya tetap berada ditangan pemilik mobil."⁸²

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesepakatan khusus mengenai penetapan atau perubahan upah sopir angkutan barang dengan pemilik mobil. Penentuan upah sepenuhnya berada di tangan pemilik mobil.

Wawancara lakukan dengan Bapak Mudahna selaku sopir angkutan mengatakan bahwa :

"Ketika saya mendaftarkan diri dan dinyatakan lulus diterima bekerja sebagai sopir angkutan barang maka saya langsung bekerja sesuai arahan atau permintaan dari pemilik mobil, jadi memang tidak ada penetapan jumlah besaran upahnya ".⁸³

Ringkasannya, sopir angkutan barang langsung bekerja setelah dinyatakan diterima tanpa kontrak tertulis, dan tidak ada penetapan jumlah upah sopir.

Selanjutnya, Bapak Sahlan selaku sopir angkutan barang juga mengatakan yang serupa yaitu:

"Dari awal saya menjadi sopir angkutan barang memang tidak ada penetapan jumlah upah tertentu bagi sopir angkutan barang termasuk saya ".⁸⁴

⁸²Agus, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

⁸³Mudahna, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

⁸⁴Sahlan, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

Berdasarkan dari pernyataan baik dari pihak pemilik mobil maupun sopir angkutan barang peneliti mengamati bahwa pernyataannya sama dengan yang disampaikan oleh pemilik mobil dan sopir angkutan barang lainnya yaitu sama-sama menyatakan bahwa memang tidak ada penetapan jumlah upah tertentu bagi sopir angkutan barang,⁸⁵ jadi sopir angkutan barang hanya bekerja sesuai arahan atau permintaan dari pemilik mobil dan akan diberikan upah setelah bekerja yang jumlahnya pun tidak tetap.

c. Mekanisme Pembayaran/Pengupahan Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berikut petikan wawancara dengan Bapak Ach. Qusyairi selaku pemilik mobil angkutan barang:

“Untuk pekerjaannya itu apabila ada konsumen yang menyewa mobil saya, dengan upah yang diberikan langsung ke saya, lalu saya memberi upah kepada sopir menggunakan tolak ukur berat barang sama jarak jauh, misalnya masih sekitar Desa sampai Kota atau berkisar 23 Km, maka upahnya 20-30 ribu, jika keluar Kota atau melebihi 24 Km bisa 50-60 ribu dengan berat barang yang standar 2 ton, jika melebihi hal tersebut maka upahnya lebih besar, namun jika penyewa/konsumen banyak maka upahnya lebih besar, upahnya akan dibayar setiap selesai mengangkut barang. Dengan membuka lowongan kerja baru saya bisa membantu perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk menjadi sopir angkutan barang, tentunya hal ini juga mengurangi tingkat pengangguran, mengingat angka pengangguran di Desa saya sekitar 13% dari jumlah penduduk.

⁸⁵*Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 14 November 2023).

Untuk tantangannya pasti banyak, salah satunya kita tidak tahu dalam perjalanan hal apa aja yang terjadi, misalkan ban bocor atau mobil mogok atau musibah-musibah yang lainnya. Seperti, nabrak atau apapun itu, pastinya kita tidak akan mengeluarkan biaya yang sedikit, apalagi dalam ukuran mobil pasti biaya servisnya lebih mahal..⁸⁶

Pemilik mobil menyuruh sopir bekerja apabila ada konsumen menyewa mobil, dengan pembayaran langsung dari klien kepada pemilik mobil. Pemilik mobil kemudian memberikan upah kepada sopir berdasarkan berat barang dan jarak tempuh, contohnya jika pengangkutan barang jarak tempunya dari Desa sampai Kota upahnya atau setara 23 Km sekitar 20-30 ribu, jika jarak tempuhnya ke luar Kota atau melebihi 24 Km, maka upahnya 50-60 ribu dengan berat barang yang standar 2 ton, jika jarak tempuhnya semakin jauh ataupun berat barang yang melebihi standar maka upahnya semakin besar, namun jika penyewa/konsumen banyak maka upahnya lebih besar. Dengan membuka lowongan kerja baru, pemilik mobil membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian Desa. Tantangan termasuk risiko perjalanan seperti ban bocor, mogok, atau musibah lainnya, yang memerlukan biaya perbaikan yang signifikan. Dan hal ini selaras dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak

⁸⁶Ach. Qusyairi, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

Matsali selaku sopir angkutan barang milik bapak Ach.

Qusyairi berikut pemaparannya:

"Saya diberi upah oleh pemilik mobil setelah mengangkut barang-barang, upah yang saya terima sekitar 20 ribu sampai 30 ribu, untuk mekanisme besaran upahnya saya tidak tahu dengan pasti, apakah pemilik mobil mempertimbangkan berat barang atau jarak tempuh, kalau memang pemilik mobil menggunakan jarak tempuh atau berat barang saya pernah mengangkut barang ke tempat yang cukup jauh dan jalannya lumayan curam dan sulit dilewati namun upah yang saya terima tidak lebih besar dari biasanya. Dari pembayaran upah tersebut saya merasa dirugikan."⁸⁷

Sopir menerima upah setelah mengangkut barang, dengan besaran upah bervariasi bergantung dari pemilik mobil, upah berkisar antara 20 ribu hingga 30 ribu, serta sopir tidak mengetahui dengan pasti tentang mekanisme besaran upah yang ditetapkan oleh pemilik mobil.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Mad Hadi selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

"Untuk upahnya, saya menanyakan terlebih dahulu ke konsumen berapa kali mengangkut barang, lalu saya mengupah sopir setiap selesai mengangkut barang, saya memberikan upah biasanya 15 sampai 25 tergantung dari saya pribadi, saya memberi upah demikian karena jalan yang ditempuh tidak curam, namun jika jalannya curam maka upahnya lebih besar. Usaha ini cukup membantu perekonomian keluarga saya, terutama karena saya memiliki beberapa anak yang masih sekolah. Dengan usaha ini, uang jajan mereka tidak lagi menjadi masalah. Sejauh ini, saya tidak mengalami kendala atau tantangan yang signifikan. Namun, saya menyadari bahwa ke depannya akan ada banyak pesaing

⁸⁷Matsali, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November 2023).

baru yang membuka usaha serupa, yang mungkin akan mengurangi penghasilan saya.”⁸⁸

Pemilik mobil mengupah sopir setiap kali selesai mengangkut barang, dengan besaran upah bergantung pemilik mobil. Usaha ini membantu perekonomian keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih sekolah. Meskipun belum mengalami kendala signifikan, pemilik menyadari potensi persaingan dari bisnis sejenis yang mungkin mengurangi penghasilannya di masa depan.

Selanjutnya wawancara dengan Sahrudi selaku sopir angkutan barang

“Untuk upahnya diberikan setelah saya mengangkut barang, biasanya saya menerima upah 15-25 ribu bergantung pemilik mobil, saya tidak tahu pertimbangan jumlah upah yang berikan pemilik mobil. Untuk nominal upahnya saya tidak puas dan merasa belum sesuai, karena tidak ada perjanjian diawal mengenai perubahan dan penetapannya.”⁸⁹

Sopir mendapatkan upah setelah selesai mengangkut barang, dengan besaran upah bergantung dari pemilik mobil biasanya sekitar 15-25 ribu. Sopir tidak mengetahui pertimbangan besaran upah yang diberikan pemilik mobil. Karena hal tersebut sopir merasa tidak puas dengan besaran upahnya dan merasa belum sesuai, karena tidak ada perjanjian awal mengenai penetapan dan perubahan upah.

⁸⁸Mad Hadi, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan,10 Februari 2024).

⁸⁹Sahrudi, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan,10 Februari 2024).

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Sei selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk upah sopir ya nanti dikasih ketika sudah mengangkut barang-barangnya, bisanya setiap kali nyupir itu beda-beda upahnya tergantung dari hasil ongkos dari konsumen ataupun tergantung dengan kondisi jarak tempuh dan banyak barang yang diangkut. Biasanya kalau masih sekitar Desa sampai ke Kota atau berkisar 25 Km, upahnya 25-35 ribu, kalau ke luar Kota atau melebihi 26 Km, upahnya 50-65 ribu dengan berat barang standar 2-2,5 ton, saya memberikan upah segitu karena saya menghitung biaya seperpart mobil lumayan mahal, seperti ban mobil yang harus diganti. Ya kalau bicara manfaat itu ya untuk pribadi sih, karena punya mobil tapi gak sia-sia gitu, bisa membantu orang yang membutuhkan dan juga buat saya bisa menambah penghasilan. Tapi tantangannya itu kan sekarang sudah banyak yang punya bisnis ini.”⁹⁰

Sopir angkutan barang mendapatkan upah setelah mengangkut barang, yang bervariasi tergantung pada hasil ongkos dari konsumen dan kondisi perjalanan seperti jarak tempuh dan berat barang yang diangkut, misalnya jarak tempuh didalam Kota atau berkisar 25 Km, maka upahnya 25-35 ribu, jika ke luar Kota atau melebihi 26 Km, maka upahnya 50-60 ribu, pemilik mobil memberikan upah demikian karena pemilik mobil menghitung seperpart mobil yang harus diganti seperti ban mobil. Meskipun memiliki manfaat pribadi dalam meningkatkan penghasilan dan membantu orang lain, namun

⁹⁰Sei, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 14 November).

tantangannya adalah persaingan yang semakin banyak dalam bisnis ini.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Agus selaku sopir mobil angkutan barang milik bapak Sei, berikut pemaparannya:

"Penentuan upah sepenuhnya tetap berada ditangan pemilik mobil, biasanya setiap saya selesai mengangkut barang bisa memperoleh upah sekitar RP 25-35 ribu. Saya langsung diberi upah setelah selesai mengangkut barang. Saya masih tidak puas dengan besaran upah yang saya terima, dengan alasan tidak ada pembicaraan diawal antara saya dengan pemilik mobil tentang besaran upahnya, kalau memang menggunakan jarak tempuh sebagai tolak ukur besaran upah, saya pernah mengangkut barang dengan jarak tempuh sangat jauh dan upahnya menurut saya tidak sesuai dengan waktu dan tenaga yang saya luangkan."⁹¹

Penentuan upah sepenuhnya dipegang oleh pemilik mobil, biasanya dibayar sekitar Rp25-35 ribu. upah diberikan setelah menyelesaikan pengangkutan barang, tanpa pembicaraan sebelumnya, Meskipun langsung dibayar setelah selesai mengangkut barang, sopir tidak puas dengan besaran upah yang diterima dengan alasan tidak ada pembicaraan dari awal terkait mekanisme besaran upah yang ditetapkan oleh pemilik mobil, oleh karena itu sopir beranggapan tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan, terutama saat mengangkut barang dalam jarak yang sangat jauh.

⁹¹Agus, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak H. Fauzen selaku pemilik mobil angkutan barang

“Mengenai mekanisme pembayaran upahnya itu saya sendiri yang menentukan, upah di hitung sesuai jarak tempuh saat sopir mengangkut barang, upahnya kalau masih sekitar Desa sampai ke Kota atau 22 Km itu 25-35 ribu sekali mengangkut barang, kalau sampai ke luar Kota atau melebihi 23 Km, upahnya 50 ribu, saya memberikan upah segitu karena pajak mobil yang mahal. Upahnya diberikan setiap tugas si sopir selesai. Bisnis ini cukup bermanfaat karena mampu membantu mendorong perekonomian saya, namun ada tantangan tersendiri kadang kalau mobil harus masuk bengkel kerjaan mandet dan uang hasil dari beberapa hari di jadikan biaya bengkel.”⁹²

Pemilik mobil menentukan mekanisme pembayaran upah, yang didasarkan pada jarak tempuh saat sopir mengangkut barang, misalnya jarak tempuh masih dalam Kota atau setara 22 Km, maka upahnya 25-35 ribu, jika ke luar Kota atau melebihi 23 Km, maka upahnya 50 ribu, upah demikian karena pemilik mobil menghitung pajak mobil yang lumayan mahal. Biasanya, upah diberikan setiap kali sopir menyelesaikan tugasnya. Meskipun bisnis ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, ada tantangan seperti biaya perawatan mobil yang dapat mempengaruhi keuntungan.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Mudehna selaku sopir angkutan barang

“Berkaitan dengan upahnya, saya memperoleh upah setelah saya selesai mengangkut barang. Untuk besaran upah

⁹²H. Fauzen, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

bergantung dari pemilik mobil, karena dari awal saya mendaftarkan saya tidak diberi tahu terkait mekanisme besaran upahnya. Untuk kepuasan terkait jumlah upahnya saya merasa jumlah upahnya tidak sesuai dengan kelelahan saya saat mengangkut barang di musim panas yang terik.”⁹³

Sopir angkutan barang memperoleh upah setelah menyelesaikan pengangkutan barang, dengan besaran upah yang bervariasi bergantung dari pemilik mobil tanpa penjelasan yang rinci terkait mekanisme besaran upah. Saya tidak puas dengan jumlah upah yang diberikan dan merasa tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan, terutama saat kondisi cuaca panas yang melelahkan.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Fahmi Idris selaku pemilik mobil angkutan barang, berikut petikan wawancaranya:

“Berkaitan dengan upah saya bayar tergantung dengan kondisi yang ada sih baik itu dari jarak tempuh atau dari penghasilan ongkos dari konsumen berapa. Upahnya kalau masih sekitar Desa sampai Kota atau 24 Km, maka 20-30 ribu, kalau sampai ke luar Kota atau melebihi 24 Km, maka 55 ribu. Saya memberikan upah segitu karena mobilnya butuh perawatan seperti, pengetapan oli penggantian kampas rem. Upah tersebut diberikan setelah mengangkut barang. Saya sangat bersyukur karena dengan membuka usaha ini saya mendapatkan penghasilan tanpa harus merantau ke tempat yang jauh. Tantangannya itu ya kan kalau mobil biaya perawatannya mahal, jadi misalkan hasil dari sewaan mobil ini sedikit ya kita sendiri yang harus ngeluarin biaya lebih banyak.”⁹⁴

⁹³Mudahna, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Februari 2024).

⁹⁴Fahmi Idris, Selaku Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

Dari hasil wawancara diatas Pemilik mobil angkutan barang menentukan upah berdasarkan kondisi saat pengangkutan, seperti jarak tempuh dan penghasilan ongkos dari konsumen. Jika jarak tempuh daerah Desa sampai Kota atau sekitar 24 Km, maka upah yang diberikan antara 20 hingga 30 ribu, jika ke luar Kota atau melebihi 25 Km, maka upahya 55 ribu, pemilik mobil memberikan upah demikian karena pemilik mobil juga menghitung perawatan mobil seperti, peenggatian oli dan kampas rem yang baru. Meskipun menghadapi tantangan biaya perawatan mobil yang tinggi, pemilik merasa bersyukur karena usaha ini memberikan penghasilan tanpa harus merantau ke tempat yang jauh.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan bapak Sahlan selaku sopir angkutan barang. Berikut kutipan wawancaranya:

"Biasanya pak Fahmi Idris sebagai pemilik mobil memberikan upah sekitar 20-30 ribu. Namun saya tidak dengan pasti tentang mekanisme besaran upah yang diberikan pemilik mobil kepada saya, kalau memang melihat dari jarak tempuh pada barang yang saya angkut, saya pernah beberapa kali mengangkut barang cukup jauh dan juga hujan lebat yang beresiko, namun besaran jumlah upahnya berbeda. Kalau tolak ukurnya yang diberikan konsumen saya tidak tahu, karena dari awal saya tidak diberitahu jumlah upah dari konsumen tersebut. Karena hal itu saya masih tidak puas terkait jumlah upah yang biasanya saya terima".⁹⁵

⁹⁵Sahlan, Sopir Angkutan Barang, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 November 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas Pemilik mobil angkutan barang, Pak Fahmi Idris, memberikan upah sekitar 20-30 ribu setelah pengangkutan barang selesai. Namun, sopir merasa tidak puas dan dirugikan, karena tidak adanya kejelasan terkait mekanisme besaran upah yang diberikan, sopir juga tidak diberitahu tentang faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan pemilik mobil dalam menentukan besaran upahya, kalau memang menggunakan jarak tempuh sebagai acuan sopir beberapa kali mengangkut barang cukup jauh, namun upahnya berbeda-beda, kalau menentukan jumlah upahnya dari ongkos konsumen sopir dari awal bekerja tidak diberitahu jumlah ongkos dari konsumen. Peneliti mengamati, bahwa memang benar para pemilik mobil tidak memberi tahu terhadap para sopir tentang mekanisme yang digunakan oleh para pemilik mobil, serta jumlah upah yang diberikan pemilik mobil kepada sopir berbeda-beda walaupun jarak tempuh ataupun berat barang yang sama.⁹⁶

Wawancara terakhir dilakukan dengan bapak Matrasup Selaku tokoh masyarakat di Desa Tanjung, berikut isi wawancaranya:

“Saya pernah menyewa mobil angkutan barang dengan ongkos 200 ribu, lalu saya menanyakan ke pemilik mobil tentang ongkos sopirnya berapa, pemilik mobil memberikan

⁹⁶*Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, 16 November 2023).

informasi untuk mekanisme pembayarannya, upah para sopir diberikan setelah mengangkut barang. Untuk besaran upahnya di Desa Tanjung biasanya kalau jarak nya masih sekitar Desa sampai Kota atau setara 22 Km, 50-60 ribu, kalau sampai ke luar Kota atau melebihi 23 Km, upahnya 90-100 ribu dengan berat barang standar 2 ton, begitupun seterusnya jika jaraknya semakin jauh atau berat barang melebihi standar maka upahnya lebih tinggi.”⁹⁷

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa tokoh masyarakat pernah menyewa mobil angkutan barang dengan ongkos 200 ribu, lalu tokoh masyarakat menanyakan tentang besaran upah yang diberikam oleh pemilik mobil kepada sopirnya. Pemilik mobil memberikan upah kepada sopir setelah mengangkut barang. Sedangkan untuk kebiasaan/tradisi besaran upahnya, kalau jaraknya tempuhnya di dalam Kota atau setara 22 Km, maka upahnya 50-60 ribu, jika jarak tempuhnya ke luar Kota atau melebihi dari 23 Km, maka upahnya 90- 100 ribu dengan berat baarang yang standar 2 ton, jika jaraknya semakin jauh ataupun berat barangnya melebihi standar, maka upahnya lebih besar.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Rekrutmen Sopir Angkutan Barang

⁹⁷Matrasup, Tokoh Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, 16 November 2023

Persyaratan dalam rekrutmen sopir angkutan barang mudah meliputi umurnya harus dewasa minimal 17 tahun jujur, amanah, serta mahir dalam mengemudikan mobil dan dapat dijangkau oleh pelamar kerja.

2. Mekanisme Penetapan Jumlah Upah Sopir Angkutan Barang

Tidak adanya kesepakatan terkait penetapan jumlah upah, upah bergantung dari pemilik mobil angkutan barang.

3. Mekanisme Pembayaran/Pengupahan Sopir Angkutan Barang

- a. Upah diberikan setelah sopir selesai mengangkut dan mengangkut barang.
- b. Jumlah besaran upah yang bergantung dari pemilik mobil tanpa memberi tahu kepada para sopir tentang mekanisme besaran upah yang digunakan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Rekrutmen Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Akad Ijarah

Pemilik mobil membuka usaha angkutan barang karena melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik mobil mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan potensi keuntungan dalam memulai usaha tersebut. Awalnya mereka yang menjadi sopir angkutan barang, tetapi kemudian memutuskan untuk mencari orang lain untuk dijadikan sopir karena kewalahan untuk

mengemudinya dengan persyaratan meliputi, minimal 17 tahun, jujur, amanah, kemahiran mengemudi mobil dan pengalaman dalam mengemudi, walaupun SIM tidak menjadi persyaratan mutlak. Namun, memiliki SIM dan pengalaman dianggap sebagai nilai tambah yang baik. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh sopir angkutan barang, bahwa persyaratan untuk menjadi sopir angkutan barang relatif mudah dipenuhi seperti, sudah berumur minimal 17 tahun, jujur, amanah, tidak diwajibkan memiliki SIM, pengalaman mengemudi mobil sebelumnya.

Dalam melakukan pekerjaan hendaklah mengacu pada ajaran yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist, agar terhindar dari bisnis yang tidak sehat. Sudah jelas dalam persyaratan untuk menjadi sopir angkutan barang yaitu harus berumur minimal 17 tahun, hal ini sudah dapat dikategorikan baligh dan sudah berakal, selaras dengan pendapat (Mazhab Syafi'i Dan Hambali), yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus baligh dan berakal.⁹⁸ Juga dalam berbisnis yang harus dipegang prinsip esensial adalah kejujuran,⁹⁹ dalam mekanisme rekrutmen sopir pemilik mobil sudah menetapkan syarat kejujuran, agar bisa diterima kerja. Selain itu juga memegang prinsip amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi

⁹⁸Akhmad Farron Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 53.

⁹⁹Fahrurrosi, Sayyidi, Idrus Ali, "Analisis Layanan Ojek PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 153.

amanah,¹⁰⁰ dalam hal ini pemilik mobil juga mesyaratkan amanah dalam bekerja hal ini sudah sesuai dengan syariat islam. Dalam pandangan Islam, profesionalisme tak dapat dipisahkan dari amanah. Sebab, sifat inilah yang akan selalu membingkai profesionalitas pekerjaan kita agar tetap berada di jalur yang benar. Orang yang tidak amanah berarti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.¹⁰¹ Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah Haditsnya: “Apabila amanah telah disia-siakan, tunggulah saat kehancurannya,” (HR Bukhari).¹⁰²

Selain itu, praktek yang terjadi di Desa Tanjung antara sopir angkutan barang dan pemilik mobil bisa terbentuk karena sebuah akad. Dalam istilah fiqih, akad sendiri didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dimana sopir menawarkan tenaga mereka untuk mengemudikan mobil serta kabul (pernyataan penerimaan ikatan) dimana pemilik mobil menerima tawaran tersebut dengan bayaran upah kepada sopir sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁰³ .

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi

¹⁰⁰Faiz Nurfajri, Toni Priyanto, “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Monex Volume 8 Nomor 2* Bulan Juli Tahun 2019, 4.

¹⁰¹Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2012), 112.

¹⁰²Hadist Bukhari, No, 6015.

¹⁰³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 68-69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹⁰⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melaksanakan isi perjanjian atau akad itu hukumnya diwajibkan. Sementara jenis akad yang terjadi pada sopir angkutan barang dan pemilik mobil di Desa Tanjung termasuk dalam golongan akad *ijarah* karena terdapat unsur sewa menyewa berentuk jasa (tenaga). Hal itu sesuai dengan definisi *ijarah* yang dikeluarkan Fatwa DSN MUI yang memberikan pengertian bahwa akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰⁵

Dasar hukum akad *ijarah* sendiri juga termuat dalam Al-Quran Surah Al-kahfi ayat 77 yang berbunyi

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَنَحَدَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا

"Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya *mendapatkan* dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu”.

¹⁰⁴Q.S al-Maidah (4), 1.

¹⁰⁵(Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017), Tentang Akad *Ijarah*.

Praktik sewa menyewa di atas dalam hukum Islam disebut *ijarah* yang dari objeknya masuk dalam jenis *ijarah a'mal* yang artinya menjadikan suatu jasa atau pekerjaan dari seseorang sebagai *ma'qud alaih* atau objek pekerjaannya.¹⁰⁶

Adapun rukun-rukun *ijarah* yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi sewa menyewa ada empat.¹⁰⁷ Tentunya dalam praktik antara sopir angkutan barang dan pemilik mobil di Desa Tanjung sudah memenuhi semua rukun tersebut, dimana ijab qabul sudah dilakukan saat pemilik mobil menyuruh sopir untuk mengangkut barang, rukun yang kedua juga sudah terpenuhi, dan selanjutnya juga terdapat upah yang diberikan setiap sopir selesai mengangkut barang. Mengenai manfaat dalam praktik sewa menyewa antara sopir angkutan barang dan pemilik mobil di Desa Tanjung sudah jelas. Dimana sopir mendapat upah dari pekerjaannya mengemudikan mobil dan pemilik mobil mendapat hasil bayaran dari konsumen

2. Mekanisme Penetapan Jumlah Upah Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Akad *Ijarah*

Mekanisme penetapan jumlah upah memang tidak ada kesepakatan atau penetapan tertulis maupun lisan terkait jumlah upah yang dibayarkan kepada sopir. Para pemilik mobil umumnya menentukan

¹⁰⁶Silvia Nur Febrianasari "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijarahh* Dan Rahn (Islamic Economic Law In The *Ijarahh* And Rahn Contracts)" *Jurnal Qawanin*, Vol. 4 No. 2, Juli - Desember 2020, 197.

¹⁰⁷H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT, Raja Grafindo, 2017), 81.

upah sopir berdasarkan situasi dan kondisi saat pengangkutan barang dilakukan, tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Beberapa sopir juga mengungkapkan bahwa mereka langsung bekerja setelah dinyatakan diterima tanpa kontrak tertulis ataupun lisan, dan tidak ada penetapan jumlah upah yang spesifik bagi sopir angkutan barang.

Praktik yang terjadi di atas antara pemilik mobil dengan sopir angkutan barang memang tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terkait besaran upah, upah bergantung pada pemilik mobil. Hal ini tidak sesuai dengan konsep akad *ijarah* yang mana kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.¹⁰⁸ maka akad tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum Islam. Dalam konteks *ijarah* (sewa-menyewa), Artinya terkait penentuan upah baik dalam besaran upah harus sama-sama ada kesepakatan dari kedua belah pihak agar dua orang yang berakad tidak ada yang merasa dirugikan. Jika tidak ada kesepakatan terkait hal tersebut maka *ijarahnya* dianggap *fasid* karena tidak memenuhi syarat *ujrah*. Hal ini selaras dengan pendapat dengan definisi syarat yang dikemukakan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berbunyi:

¹⁰⁸(Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017), Tentang Akad *Ijarah*.

الشَّرْطُ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الْحُكْمِ مِنْ

غَيْرِ إِفْضَاءٍ إِلَيْهِ

Artinya: "Syarat ialah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut".¹⁰⁹

Dari definisi di atas sudah jelas jika syarat adalah keberadaan dimana suatu hukum bisa sempurna bergantung pada keberadaannya.

Jadi praktek atau transaksi akad *ijarah* yang terjadi antara sopir angkutan barang di Desa Tanjung dengan pemilik mobil hukumnya *fasid* jika di tinjau dari fiqh akad *ijarah* karena tidak memenuhi salah satu syarat *ujrah* yang telah disebutkan, dimana besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.¹¹⁰

3. Mekanisme Pembayaran/Pengupahan Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Di Tinjau Dari Akad Ijarah

Pembayaran yang diterima para sopir angkutan barang di Desa Tanjung akan langsung dibayar tunai oleh pemilik mobil setelah para sopir selesai mengangkut barang ke tempat tujuan. Hal ini sangat selaras dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

¹⁰⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr: 2005), juz I, 104.

¹¹⁰Ghufroon A. Mas'Adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.

Maksud hadits di atas adalah bersegera menunaikan atau melaksanakan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan. Namun juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Karena Menunda penurunan gaji pada pegawai juga termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman”.¹¹¹

Allah SWT menjelaskan kewajiban membayar upah bagi para pekerja dengan cepat segera. Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Surah at-Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹¹²

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Kendati demikian akad sewa

¹¹¹HR. Bukhari, 2400 dan Muslim, 1564.

¹¹²QS. Ath Thalaq: 6

menyewa (*ijarah*) yang ada di Desa Tanjung sudah sesuai mekanisme pembayarannya.

Selanjutnya mekanisme besaran upah, pemilik mobil mengatur upah berdasarkan pertimbangan berat barang dan jarak tempuh, dengan besaran upah bervariasi tergantung pada situasi pengangkutan barang, seperti jarak untuk mengangkut barang masih di dalam Kota atau sekitar 22-25 Km dengan berat barang yang standart 2- 2,5 ton maka upahnya 20-30 ribu, jika keluar Kota atau melebihi 26 Km, maka upahnya bisa sampai 50-65 ribu sekali mengangkut barang, begitupun jika jaraknya semakin jauh ataupun berat barang melebihi standar maka upahnya akan lebih besar, sebaliknya jika barang yang diangkut sedikit dan ringan akan tetapi jarak tempuhnya dekat maka upahnya juga akan lebih kecil. Pemilik mobil upah demikian karena ada beberapa faktor meliputi, sedikitnya orang menyewa mobil, jalannya tidak curam, pajak mobilnya mahal dan biaya sparpert mobil yang mahal, penggantian oli dan kampas rem. Namun para sopir angkutan barang tidak mengetahui dengan pasti tentang faktor apa yang menjadi pertimbangan pemilik mobil dalam menentukan mekanisme besaran upah. Disamping itu, pernyataan pemilik mobil di atas, bahwa tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan para sopir dan juga hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa sopir pernah mengangkut barang yang sama ataupun berat yang tidak jauh beda tapi upahnya berbeda-beda. Selain itu, pernyataan yang

disampaikan oleh pemilik mobil di atas juga tidak sesuai dengan kebiasaan/tradisi yang ada di Desa tanjung, karena berdasarkan pernyataan dari Bapak Matrasup selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa pernah menyewa mobil angkutan barang dengan ongkos 200 ribu, lalu dia menanyakan kepada pemilik mobil tentang kebiasaan besaran upah di Desa tanjung, pemilik mobil mengatakan tentang besaran upah kalau masih di dalam Kota atau setara 22 Km, maka upahnya 50-60 ribu, jika ke luar Kota atau melebihi 23, maka upahnya 90-100 ribu dengan berat barang standar 2 ton, jika jarak tempuh semakin jauh ataupun berat barang melebihi standar maka upahnya lebih besar.

Praktik upah seperti di atas terdapat kecacatan dalam hukum *ijarah*, dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Ajrun Mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan

tingkat jenis pekerjaan tersebut.¹¹³ Namun pengupahan di atas belum dianggap setara serta ketentuannya tidak diketahui bagi kedua belah pihak, serta tidak sesuai dengan upah yang dalam situasi normal biasa. sehingga terdapat ketidakpuasan dari para sopir terkait besaran upah yang diterima, mereka tidak memiliki perjanjian tertulis atau lisan mengenai perubahan atau penetapan upah, disebabkan tidak tahu dengan ketentuan atau syarat upah secara akad *ijarah* yang berlaku. Problem ketidakpuasan pada sopir adalah konsekuensi menyebabkan sopir merasa dirugikan. Hal itu rentan dan bisa menimbulkan perselisihan secara batin maupun terang-terangan antara para sopir dan pemilik mobil, oleh karena itu selain diharuskan adanya kesepakatan Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.¹¹⁴

¹¹³Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Konsep *Al- Ujrah* (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 9 (01), 2023, 44..

¹¹⁴Sindyatul Mulyadi, " Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari)", *Jurnal Ilmiah*, 2017, 6.